



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 030/96 TAHUN 2023
TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH UNTUK SEKOLAH TK PUTRA OLEH BALAI PRASARANA
PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN CARA PINJAM PAKAI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kabupaten Brebes, Jalan P. Senopati Nomor 69 Kota Magelang, Jalan Letjen Suprpto Nomor 2 Kota Surakarta, Jalan Gatot Subroto Nomor 106 Kabupaten Pemalang dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Seksi Malahayu Kabupaten Brebes agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi dilakukan optimalisasi pemanfaatan;
 - b. bahwa sesuai Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Nomor UM0102-Cb14/29.2 tanggal 16 Januari 2023 perihal Ijin Penggunaan Lahan Sekolah TK Putra I Bumiayu dan Nomor UM0102-Cb14/29.3 tanggal 16 Januari 2023 perihal Ijin Penggunaan Lahan Sekolah TK Putra di Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah bermaksud mengajukan permohonan pinjam pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk dipergunakan Sekolah TK Putra;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sekolah TK Putra Oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dengan Cara Pinjam Pakai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM0102-Cb14/29.2 tanggal 16 Januari 2023 perihal Ijin Penggunaan Lahan Sekolah TK Putra I Bumiayu;
2. Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM0102-Cb14/29.3 tanggal 16 Januari 2023 perihal Ijin Penggunaan Lahan Sekolah TK Putra di Provinsi Jawa Tengah;

3. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 001/297 tanggal 28 Maret 2023 hal Permohonan Ijin Pinjam Pakai Aset;
4. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/303 tanggal 29 Maret 2023 hal Permohonan Kajian Pemanfaatan Aset;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sekolah Tk Putra Oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dengan Cara Pinjam Pakai, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Persyaratan Pemanfaatan Tanah dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
 - b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
 - c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
 - d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam; dan
 - e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.
- KETIGA : Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KEEMPAT : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan Pinjam Pakai Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 030/96 TAHUN 2023
TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK SEKOLAH TK PUTRA OLEH BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA
TENGAH DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN CARA PINJAM PAKAI

DATA TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISETUJUI UNTUK DI PINJAM PAKAI

No.	Objek Pemanfaatan	KIB	Luas Objek (m ²)	Luas Pemanfaatan (m ²)	Rencana Pemanfaatan	Jangka Waktu Pemanfaatan	Status Pengguna
1.	Tanah di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes Hak Pakai Nomor 4 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	11.01.33.74.040301.0 0000.000000.1990- 1.3.1.01.01.02.001- 000001	15.070	1.000	Fasilitas Pendidikan TK Putra I Bumiayu	5 Tahun	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang
2.	Tanah di Jalan P.Senopati Nomor 69 RT.003 RW. 005, Kemirirejo, Magelang Tengah, Kota Magelang Hak Pakai Nomor 53 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	11.01.33.71.010301.0 0010.000000.2016- 1.3.1.01.03.07.002	881	881	Fasilitas Pendidikan TK Putra IV Magelang	5 Tahun	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
3.	Tanah Kantor Dinas Pekerjaan Umum Seksi Malahayu (KORPOKLA Kabuyutan Cisinggarung) Kabupaten Brebes Hak Pakai Nomor 36 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	11.01.33.29.010302.0 0006.000000.2020- 1.3.1.01.01.04.001	3.729	684,51	Fasilitas Pendidikan TK Putra V Ketanggungan	5 Tahun	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

No.	Objek Pemanfaatan	KIB	Luas Objek (m ²)	Luas Pemanfaatan (m ²)	Rencana Pemanfaatan	Jangka Waktu Pemanfaatan	Status Pengguna
4.	Tanah di Jalan Letjen Suprpto Nomor 2, Tirtoyoso RT 03, RW 13 Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Hak Pakai Nomor 67 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	11.01.33.72.010302.0 0009.000000.2002- 1.3.1.01.01.04.001	525	525	Fasilitas Pendidikan TK Putra VI Surakarta	5 Tahun	Dinas Pekerjaan Umum Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
5.	Tanah di Jalan Gatot Subroto Nomor 106, Bojongsata Kabupaten Pemalang Hak Pakai Nomor 17 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	11.01.33.27.010302.0 0006.000000.1989- 1.3.1.01.01.01.004	3.070	911	Fasilitas Pendidikan TK Bojongsata	5 Tahun	Dinas Pekerjaan Umum Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO